

**KONSULTASI PUBLIK DAN RENCANA
AKSI PPA OLEH PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Nining Liswanti, Thomas Silaya, Marthina Tjoa



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable
Institutional Arrangements for Strengthening Land
Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia
(CoLUPSIA)**



Konsultasi Publik Skenario PPA di Tingkat Masyarakat

Januari, 2012

Desa Studi	Sawai, Horale	Seti, Aketernate, Wailoping, Sariputih, Manusela, Roho, Kanikeh, Kaloa, Air Besar	Mosso, Saunulu, Tehoru	Amahai, Waraka, Watludan, Amahai, Tamilouw
Skenario 1: Matahari Bersinar di Pulau Seram	<p><u>Pilih SKENARIO 1:</u> karena dapat mensejahterakan masyarakat dan menjawab semua ketidakpastian yang ada pada skenario 2,3,4. Harapan masyarakat: Matahari itu dapat terpancar untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Namun apakah pemerintah mau dan bisa memperhatikan masyarakat yang sudah tertinggal ini??.</p>	<p><u>Pilih SKENARIO 1:</u> bila dilaksanakan maka tidak akan terjadi kondisi seperti skenario 2, 3, 4. Harapan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu kejelasan peran adat, mana yang diatur adat dan mana yang diatur pemerintah - Aturan adat sering bertentangan dengan aturan hukum - Keputusan pemerintah diharapkan dapat menyenangkan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat - Contoh, pal batas negeri Kobi dan Seti, yang merupakan batas dengan desa transmigrasi, batas tersebut tidak jelas sehingga membuat masyarakat transmigrasi menjadi bingung 	<p><u>Pilih SKENARIO 1:</u> karena mengakomodir dan penting bagi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan masyarakat jangan diseragamkan untuk semua negeri, karena beda kondisi dan permasalahan, dan sebaiknya disosialisasikan dulu - Perlu koordinasi PEMDA, PEMPUS, dan masyarakat - Pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan dan pemberdayaan masyarakat, dan Perda terkait pengelolaan lahan perlu disosialisasikan dulu ke masyarakat 	<p><u>Pilih SKENARIO 1:</u> bila dilaksanakan maka tidak akan terjadi kondisi seperti skenario 2, 3, 4. Harapan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta kawasan hutan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Peta yang ada saat ini, seperti peta kawasan HL, HP, HK sudah banyak mengalami perubahan - Perlu sosialisasi masyarakat tentang peruntukan lahan untuk HL, HP, dan HK karena sebagian besar desa/negeri di Malteng tidak tahu. Misal negeri Waraka, baru tahu lahan di Waraka diperuntukkan untuk HL, HP, dan HK - Terkait Hak Ulayat, pemda harus memberitahu masyarakat adat bila memberikan rekomendasi penggunaan lahan ke pihak lain - Pembuatan PERDA terkait Hak Ulayat masyarakat adat harus melibatkan Majelis Latupati - Majelis Latupati dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan lahan kedepan, terkait hak masyarakat adat - Sebelum PERDA dibuat, dilakukan

				sosialisasi hak ulayat ke masyarakat
Skenario 2: Miskin di negeri sendiri	Skenario ini bisa terjadi bila pemerintah tidak mengatur SDA dengan baik, akibatnya masyarakat miskin terus. Perlu perhatian pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat. Contoh, bila pemerintah telah mengalokasikan lahan untuk TNM, bagaimana kebutuhan lahan masyarakat ke depan? mengingat jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi masyarakat di pegunungan Manusela, hasil SDA melimpah namun tidak bisa dijual karena tidak ada sarana dan prasarana transportasi - Skenario 2 jangan sampai terjadi di masa depan, perlu antisipasi dengan memperhatikan hak masyarakat adat dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat - Kegiatan pemberdayaan masyarakat sering tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, misalnya: program simpan-pinjam, padahal yang diinginkan bantuan bibit tanaman keras (jati, tanamana buah, dll). Terkait penggunaan lahan, banyak lahan pertanian dimanfaatkan oleh investor untuk perkebunan. - Tidak ada keterbukaan bagi hasil (perusahaan dan masyarakat), perlu badan hukum untuk mengawal hak masyarakat - Dalam pemberdayaan masyarakat, perilaku masyarakat sangat penting. Perlu pembinaan dan pemahaman persepsi dan 	Setiap negeri memiliki potensi komoditi unggulan (coklat, kelapa, cengkeh, pala), jadi program pemberdayaan untuk komoditi jenis lain sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi ini terjadi karena SDA yang ada di setiap negeri tidak dapat dinikmati, contoh: pertambangan (bahan galian C), bila ada perusahaan yang memanfaatkan bahan galian C, maka retribusinya dibayar ke pemda sedangkan pemerintah negeri atau masyarakat tidak dapat apa-apa. - Terkait legalitas lahan, pemda melakukan peruntukan lahan tidak melalui koordinasi dengan masyarakat - Lahan yang dijadikan HGU oleh perusahaan di Sahulau tidak jelas fungsi kawasannya, apakah HL atau APL - Sering terjadi bila masyarakat mengambil kayu di petuanannya sendiri untuk dijual maka kayu tersebut di sita petugas, sedangkan di pihak lain perusahaan dapat mengambil kayu tanpa memperhitungkan hak masyarakat - Agar jangan terjadi masyarakat menjadi miskin di negeri sendiri maka harus Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat masyarakat adat

		<p>perilaku masyarakat sebelum program dilaksanakan.</p> <p>Contoh di Seti, dulu masyarakat hanya berharap dari hasil SDA, tetapi sekarang harus kerja keras untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup</p> <p>- Di Aketernate, banyak lahan dijual, jadi harus dibuat peraturan negeri bahwa tanah tidak boleh dijual. Sedang untuk perjanjian bagi hasil (70:30) harus ada kejelasan.</p>		
Skenario 3: Perjuangan yang seng berujung	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan adalah program yang terkait pertanian dan perkebunan, misalnya: PIR	<p>- Tenaga kerja lokal pada perusahaan, umumnya memiliki skill yang kurang dan etos kerja yang rendah untuk itu mereka perlu diberdayakan, perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pembinaan kepada mereka, bukan sebaliknya mereka langsung di PHK.</p> <p>- Dalam pelaksanaan pengelolaan lahan hutan, perusahaan harus memperhatikan peraturan negeri.</p>	Pemerintah tidak perhatikan hak masyarakat, mis: penetapan batas kawasan TN dan HLY tidak disosialisasi dan dikoordinasi dengan masyarakat; Pemerintah perlu mengawasi HPH, agar tidak menebang dekat air/sungai, untuk mencegah longsor/banjir, dan tanaman di lahan masyarakat hanyut	Agar kondisi skenario 3 tidak terjadi maka harus adanya koordinasi bersama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah negeri (Raja dan Saniri negeri) untuk merencanakan penggunaan lahan kedepan.
Skenario 4: Kebijakan yang seng bijak	Skenario ini bisa terjadi bila kondisi sekarang berlangsung terus dan masyarakat akan jalan sendiri, atau bila keluhan masyarakat tidak diabaikan pemerintah maka bisa terjadi berbagai masalah pengelolaan lahan		Pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat, kebijakan ditetapkan sepihak. Diharapkan kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	

Catatan	<p>Semua skenario mencerminkan kondisi masyarakat, masalahnya bagaimana scenario yang diharapkan bisa diwujudkan?.</p> <p>Masyarakat umumnya pesimis dengan berbagai program baik oleh pemerintah maupun pihak lain. Masyarakat menganggap program itu hanya sekedar menyenangkan masyarakat saja dan pelaksanaannya tidak ada. Bahkan masyarakat merasa disingkirkan dari lahan petuanan.</p> <p>- Skenario 3 & 4 tidak diinginkan: karena masyarakat tetap pada kondisi keterbelakangan, jadi perlu upaya antisipasi. Bila terjadi, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menolak semua aturan dan akan mengelola lahan adatnya tanpa peduli aturan pemerintah.</p>	<p>Peserta setuju dengan Skenario yang dihasilkan karena sesuai dengan keadaan yang terjadi pada negeri dan masyarakat adat saat ini.</p>	<p>Semua skenario tercermin pada kondisi saat ini, diperlukan koordinasi, antara PEMDA dan PEMPUS dengan pemerintah negeri/desa dan masyarakat</p>	<p>Skenario telah sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di negeri-negeri dan masyarakat adat.</p>
---------	---	---	--	--

Hasil Konsultasi Publik Rencana Aksi PPA di Tingkat Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Ambon dan Masohi, 16 & 18 April 2012

RENCANA AKSI/TINDAKAN ANTISIPASI SKENARIO

Dari hasil diskusi pada umumnya skenario yang diinginkan terjadi di masa depan adalah Skenario 1, namun karena skenario 1 ini merupakan suatu scenario yang sangat optimis, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi scenario-skenario yang lain di masa depan (Skenario 2, 3, dan 4). Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan antisipasi atau rencana aksi sehubungan dengan scenario yang diinginkan dan tidak diinginkan. Bagaimana scenario 1 ini dapat diimplementasikan dan scenario yang lain diminimalkan dampaknya, mengingat beberapa scenario yang dihasilkan sudah mencerminkan kondisi saat ini. Dengan adanya rencana aksi berikut ini, diharapkan proses perencanaan penggunaan lahan di masa depan dapat mengakomodir keinginan dari semua pemangku kepentingan seperti yang tertuang dalam Skenario 1.

USULAN TERKAIT RENCANA AKSI:

1. Keterlibatan Masyarakat

Sudah dilakukan oleh pemda terkait perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat desa, yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) di tingkat desa dan kecamatan yang diwakili oleh para kepala desa. Namun masyarakat kadang tidak menyadari ada proses partisipasi yang sedang berjalan sesuai regulasi. Kendala lain dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah sering terjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat desa dengan bahasa yang sederhana tidak dapat disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi melalui kepala desa. Kepala desa terkadang tidak mampu menterjemahkan keinginan masyarakat di level kecamatan. Jadi masyarakat perlu diberi pemahaman terkait dengan proses yang sudah berjalan. Untuk memperbaiki proses ini, perlu pendekatan ke masyarakat untuk menjelaskan program pembangunan dan harus ada campur tangan pemda atau fasilitator dalam implementasi. Pembangunan kapasitas masyarakat sangat dibutuhkan agar bisa mandiri dan mampu menjalankan program yang diberikan di masa depan.

2. Hak Ulayat dan Kearifan Lokal

Untuk mendorong adanya perda yang mengatur tentang hak ulayat dan kearifan local, bisa dimulai dengan membuat peraturan negeri pada setiap desa adat yang mengatur hal tersebut, sehingga terlihat adanya suatu kebutuhan masyarakat akan peraturan daerah yang berkaitan dengan hak ulayat tersebut. Tindakan aksi yang lain dapat dilakukan melalui otonomi daerah yang sudah berjalan saat ini, dimana pemda dapat

mendorong regulasi yang mengatur tentang “Kepastian tanah adat dan hak ulayat masyarakat”. Agar masyarakat desa tidak menjadi miskin, langkah antisipasi yang perlu dilakukan adalah upaya-upaya semacam pengembangan hutan desa, hutan adat, hutan negeri. Bila hal ini didorong dan didukung oleh pemda, maka dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Perda Hak Ulayat, bisa dibuat dengan pendekatan PPA, karena selama ini pendekatan yg dibuat tidak bisa berjalan dengan baik. Sudah dicoba dibuat oleh DPRD dan Bagian Hukum, namun belum ada partisipasi dari masyarakat terutama Latupati. Kalau hanya satu lembaga saja tidak akan jalan. Yang harus diperhatikan adalah metode apa yang akan kita buat itu yang penting”.

“Masalah hak ulayat ini paling krusial, sudah dicoba dengan berbagai cara untuk menyusun perda tapi untuk membuat satu dokumen itu sangat sulit, karena ada banyak tantangan yg dihadapi. Kesulitan dalam pembuatan perda hak ulayat ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan kesepakatan pihak-pihak yang memiliki batas hak ulayat, namun kita tetap memasukannya dalam rencana tindak lanjut karena ini merupakan salah satu variable kunci, dan ini menjadi tantangan bagaimana pemerintah menyikapi masalah ini atau adakah cara untuk menyatukan kesepakatan masyarakat terkait dengan hak ulayat ini”.

3. Pemanfaatan Lahan

Sosialisasi terkait pemanfaatan lahan (mis. tata ruang) wajib dilakukan ke masyarakat. Saat ini tata-ruang Kabupaten Maluku Tengah sudah diperdakan (23/12/2011). Perda lain termasuk zonasi TNM juga sedang dalam proses. Jika semua peraturan sudah ada tahun ini (2012), maka perencanaan ke depan bisa memasukan rencana sosialisasi tentang peraturan perundangan dalam setiap SKPD. Terkait zona pemanfaatan di TNM, harus ditetapkan oleh aturan yang sah dan jelas, bukan secara spasial karena ada kawasan-kawasan tertentu yang terlupakan, sehingga terdapat pemanfaatan yang tidak maksimal oleh masyarakat. Pada saat sosialisasi, yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi dari draft program yang akan dilaksanakan, bukan produknya. Tujuannya adalah agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodir. Jadi perlu ada kajian dengan pihak akademisi dalam penetapan kebijakan.

Pembuatan perda terkait penggunaan lahan sebenarnya adalah sudah melalui prosedur melibatkan masyarakat. Dimana semua tahapan yang dibuat sudah dilakukan konsultasi public untuk perbaikan Perda. Masalah need assessment, terkait salah penentuan lokasi, bisa terjadi karena perencanaan pada dinas-dinas yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Juga penting dipertimbangkan bahwa penggunaan lahan tidak hanya untuk pemanfaatan saja, tapi juga untuk kelestarian ekologi. Hal ini perlu dijelaskan ke masyarakat agar tidak terjadi masalah. Selain itu perlu dilakukan pendekatan androgodi, jangan pendekatan seakan-akan kita lebih tahu dari masyarakat.

4. Pemanfaatan lahan hutan yang proporsional

Harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan lahan di masa yang datang. Saat ini banyak masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan hutan karena di batasi oleh Taman Nasional, Hutan Lindung atau penggunaan fungsi kawasan hutan lainnya. Jadi perlu adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan lahan, terutama untuk masa depan. Yang perlu dipertimbangkan adalah aspek sosial ekonomi dan juga ekologi. Potensi wisata perlu dipertimbangkan melalui kerjasama dengan balai TNM.

5. Tata Batas

Pihak terkait untuk masalah tata batas adalah BPKH, jadi TN tidak punya wewenang atau sebatas menjaga lahan saja. Pada prinsipnya, setelah melakukan tata batas maka BPKH harus mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya yaitu TN dan pihak desa. Untuk saat sekarang, pelaksanaan tata batas yang sudah selesai dibuat oleh BPKH di Seram bagian utara itu sudah ditandatangani oleh desa, jadi masyarakat tidak bisa mengatakan bahwa penetapan batas itu belum ada koordinasi. *“Untuk itu nanti dalam workshop besar kita perlu mengundang pihak BPKH juga supaya lebih jelas tentang masalah penetapan batas”*.

Terkait pelaksanaan tata batas, saat ini sudah dibentuk panitia tata batas yang terdiri dari Bupati, SEKDA, Pemerintahan, dan Hukum. Namun yang penting adalah prosesnya disosialisasikan ke masyarakat, mis: *“Kasus tata batas di Roho telah membatasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat”*.

Pada dasarnya Pembangian hutan berdasarkan fungsi kawasan itu diperuntukan bagi kesejahteraan kita bersama, namun ada image bahwa ketika batas kawasan ditetapkan maka tidak boleh ada kegiatan dalam kawasan lagi seperti hutan produksi, hutan lindung, dll. Padahal sebenarnya semua aturan sudah mengakomodir kepentingan pemanfaatannya untuk masyarakat, baik di dalam maupun diluar kawasan. Jadi tetap perlu adanya sosialisasi terkait dengan keluhan yang sering disampaikan masyarakat bahwa mereka dibatasi dalam pemanfaatan lahan.

6. Rencana tindak lanjut memasukan hasil skenario dalam RPJM

Bisa dilaksanakan oleh masing-masing SKPD karena sekarang ini sedang disusun dokumen RPJMD 2012-2017, untuk itu perlu menyusun rencana aksi terkait dengan issue yg akan dimasukan dalam RPJMD. Setelah pelantikan bupati baru, maka dalam waktu 3 bulan sudah harus menetapkan RPJM 2012-2017, untuk itu masing-masing SKPD perlu kerja keras guna memasukan issue skenario sebagai bahan dasar penyusunan RPJM.

Rencana aksi supaya hasil scenario dimasukan RPJMD itu bagus, namun kita juga harus buat dalam bentuk buku dan dibagikan kepada semua pihak yang terkait, ini akan mudah dipahami mengingat dokumen RPJM umumnya sulit dimengerti. Bila didokumentasikan dalam bentuk buku, maka disarankan dapat dicetak setiap 5 tahun

sekali supaya jika ada pergantian bupati atau kepala bappeda masih bisa ditindaklanjuti.

“Tim kecil PPA memiliki kekuatan untuk menyarankan saja yang sudah kita buat untuk masyarakat”. Hasil PPA dapat diterima oleh masyarakat, namun yang penting adalah bagaimana sosialisasi tim PPA kepada pengambil kebijakan untuk melaksanakan semua yang disarankan. Pengambil kebijakan terkait penggunaan lahan ini bukan hanya pemerintah daerah saja tapi juga pemerintah pusat dan pihak lain yaitu TNM.

Saran dan Masukan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- PEMDA Provinsi Maluku menetapkan Rumput Laut sebagai program prioritas dan diupayakan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa terutama yang lokasinya memungkinkan untuk pengembangan program rumput laut (mis. Sawai). Untuk itu dibutuhkan peran semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
- Desa-desa di pegunungan Manusela merupakan desa-desa yang terlupakan dalam pembangunan selama ini, jadi perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Adanya Co-Management (manajemen yang collaborative) sangat diperlukan untuk mengembangkan desa tersebut. Desa-desa di pegunungan Manusela yang lahannya masuk dalam kawasan Taman Nasional Manusela sebaiknya mendapat perhatian lebih atau bila memungkinkan dicarikan lahan lain untuk pemukiman agar tidak menjadi permasalahan dalam pengelolaan TNM kedepan.
- Sering terjadi program-program dari pusat atau provinsi ternyata tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, namun program tersebut harus diterima, kalau tidak program itu dialihkan ke tempat lain. Jadi pemda harus memiliki dokumen tentang kondisi setiap desa sehingga program pemberdayaan masyarakat yang terkesan datangnya mendadak tersebut dapat diarahkan ke desa yang membutuhkan. Namun pola pikir masyarakat desa juga perlu perubahan untuk bisa menerima dan melaksanakan program tersebut.
- Program pemberdayaan masyarakat seharusnya disosialisasikan lebih dulu kepada seluruh komponen masyarakat sebelum dilaksanakan, perlu dilakukan identifikasi permasalahan terkait program tersebut, dan perlu adanya transparansi dalam pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan di desa. Namun, seringkali sosialisasi ini tidak dapat dilaksanakan karena kendala Sumber daya manusia (SDM) dan juga keterbatasan dana.

PEMANFAATAN LAHAN

- Terkait pemanfaatan lahan, perlu dicari bentuk penggunaan lahan yang spesifik bagi setiap desa sesuai dengan sifat dan karakteristik desa, sehingga dapat disesuaikan

dengan program yang akan dilaksanakan. Masyarakat desa mempunyai banyak kepentingan akan lahan namun kepentingan mereka tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan penggunaan lahan kedepan. Jadi perlu adanya keterpaduan antara kepentingan masyarakat akan lahan dan kebijakan pemerintah terhadap penggunaan lahan di masa yang akan datang.

- Desa-desa disekitar Taman Nasional Manusela mulai khawatir tentang pemanfaatan lahan mereka di masa depan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat, maka pihak TNM melakukan sonafikasi kawasan TNM. Namun, hal ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa yang berada di sekitar TNM supaya mereka memahami dan tidak terjadi salah paham.

POSTER DAN HASIL SKENARIO PPA

- Terkait dengan apa yang sudah dihasilkan dalam PPA berupa poster yang terlihat sederhana tapi ini sesuatu yang maksimal karena proses untuk menghasilkan ini cukup panjang. Untuk itu ini sangat baik jika metode PPA bisa dipakai juga dalam pembuatan perda. Karena selama ini prosesnya hanya menjaring input dari masyarakat atau melihat Perda daerah lain dan membuat suatu konsep untuk diperdakan. Sehingga mengakibatkan banyak perda yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Selain itu juga pengalaman selama ini kita menilai kebutuhan masyarakat menurut pikiran kita dan tidak ada need assessment sehingga pada saat penerapan program semuanya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dan itu selalu diabaikan saja. Contoh renstra yang dibuat oleh pejabat eselon 3 dan 4 tidak menggunakan langkah-langkah seperti yg kita buat ini sehingga bisa muncul hal terburuk yaitu tidak adanya sinkronisasi dalam peraturan yang dibuat.
- Hasil skenario PPA bisa didokumentasikan dalam bentuk buku, tapi dalam setiap scenario perlu dijelaskan disitu apa yang perlu diwujudkan oleh pemerintah terkait dengan harapan masyarakat dalam mewujudkan scenario 1, sedangkan scenario 2 merupakan keadaan yang harus dihindari, scenario 3 merupakan keadaan yang harus diperhatikan, dan scenario 4 merupakan keadaan yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Selain itu juga saran masukan bahkan harapan masyarakat itu dapat dimasukkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan. Selain itu, langkah-langkah sampai menghasilkan scenario juga harus termuat dalam buku, karena dirasa akan sangat membantu dalam pelaksanaan.
- Untuk semua poin skenario yang ada, kita dihadapkan pada satu masalah, yaitu bagaimana menentukan metode perencanaan dan hasilnya seperti apa?. Metode PPA tidak bisa dimasukkan dalam perencanaan karena tidak akan sinkron atau walaupun masuk hanya akan muncul sebagai dokumen.